

BAB III

PEMBIAYAAN LINKAGE BAGI KOPKAR/KPRI DAN TINGKAT PROFITABILITAS PADA PT. BRI SYARIAH

3.1 Deskripsi Umum Perusahaan

3.1.1 Sejarah Umum BRI

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapat izin Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya No.10/67/KEP.GBI/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRISyariah secara resmi beroperasi. Kemudian PT. Bank BRISyariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan Syariah Islam.

Tiga tahun lebih PT. Bank BRISyariah hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (*service excellence*) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip Syariah.

Kehadiran PT. Bank BRISyariah di tengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT. Bank BRISyariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang

digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan *brand* PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

Aktivitas PT. Bank BRISyariah semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT. Bank BRISyariah (proses *spin off*) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. Bank BRISyariah.

Saat ini PT. Bank BRISyariah menjadi bank Syariah ketiga terbesar berdasarkan aset. PT. Bank BRISyariah tumbuh pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT. Bank BRISyariah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan.

Sesuai dengan visinya, saat ini PT. Bank BRISyariah merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumen berdasarkan prinsip Syariah.

3.1.2 Visi & Misi


A. Visi

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

B. Misi

1. Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
2. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
3. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun.
4. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketenteraman pikiran.

3.1.3 Struktur Organisasi Kantor Pusat PT. BRI Syariah



Gambar 3.1 struktur organisasi PT. BRI Syariah

Sumber : www.brisyariah.co.id

3.1.4 Job Descriptions BRI Syariah.

- a. RUPS adalah rapat tertinggi para pemegang saham, tugas menentukan sentral kebijakan PT. BRI Syariah.
- b. Dewan Komisaris bertugas, meliputi:
 1. Dewan Komisaris memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
 2. Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
 3. Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
 4. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal: penyediaan dana kepada pihak terkait, dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
 5. Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.
 6. Dewan Komisaris memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan

perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.

7. Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.
8. Dewan Komisaris membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi. Pengangkatan anggota Komite, ditetapkan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
9. Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk akan menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien.
10. Dewan Komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.
11. Dewan Komisaris akan menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara optimal.

c. Direksi bertugas, meliputi :

1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan BRIS berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.
2. Direksi wajib mengelola BRIS sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundangundangan yang berlaku.
3. Direksi wajib melaksanakan GCG dalam setiap kegiatan usaha BRIS pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

4. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, auditor intern, Dewan Pengawas Syariah dan/atau auditor ekstern.
5. Dalam rangka melaksanakan GCG, Direksi wajib memiliki fungsi paling kurang:
 - 1) Audit Intern.
 - 2) Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko, dan
 - 3) Kepatuhan.
6. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
7. Direksi harus mengungkapkan kepada pegawai kebijakan BRIS yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
8. Direksi hanya dapat menggunakan jasa konsultan, penasihat, atau yang dapat dipersamakan dengan itu sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. proyek bersifat khusus yang sangat diperlukan untuk kegiatan usaha BRIS.
 - b. didasari oleh kontrak yang jelas, yang sekurang-kurangnya mencakup tujuan, ruang lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan biaya, dan
 - c. konsultan merupakan pihak independen yang profesional dan memiliki kualifikasi yang cukup untuk melaksanakan proyek secara efektif dan efisien.

9. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.
10. Setiap anggota Direksi wajib memiliki kejelasan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.
11. Direksi wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi. Pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana dimaksud paling kurang mencantumkan waktu kerja dan pengaturan rapat.

d. Komite-komite

1. Komite Audit, bertugas :

- a. Memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan;
- b. Melakukan evaluasi terhadap:
 - 1) pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Internal (SKAI).
 - 2) kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP (Kantor Akuntan Publik) dengan standar audit yang berlaku.
 - 3) kesesuaian Laporan Keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku; dan pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan

Bank Indonesia, auditor intern, Dewan Pengawas Syariah, dan/atau auditor ekstern, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, serta

c. Memberikan rekomendasi penunjukan KAP (Kantor Akuntan Publik) sesuai ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.

2. Komite Pemantau Risiko, bertugas :

- 1) Melakukan evaluasi tentang kebijakan manajemen risiko.
- 2) Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut, dan
- 3) Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris

3. Komite Remunerasi dan Nominasi, bertugas :

- 1) Melakukan evaluasi kebijakan remunerasi bagi:
 - a. Dewan Komisaris dan Direksi dan telah disampaikan kepada RUPS, dan
 - b. Pejabat Eksekutif dan pegawai dan telah disampaikan kepada Direksi.
- 2) Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan remunerasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.

- 3) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan.
- 4) Mempertimbangkan kinerja keuangan, prestasi kerja individual, kewajaran dengan per group, dan sasaran dan strategi jangka panjang Bank, sehubungan dengan kebijakan remunerasi.
- 5) Menyusun sistem, serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
- 6) Memberikan rekomendasi calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk disampaikan kepada RUPS, dan
- 7) Memberikan rekomendasi calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.

4. DPS, bertugas :

- 1) Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional Bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN.
- 2) Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan Bank.
- 3) Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional Bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi Bank.

- 4) Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN.
 - 5) Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank.
 - 6) Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada Direksi, Komisaris, Dewan Syariah Nasional dan Bank Indonesia.
 - 7) Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
5. Direktur Utama, bertugas menyampaikan usulan rencana kerja dan anggaran perusahaan serta rencana-rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dan kegiatan perusahaan kepada dewan komisaris dan RUPS.
 6. Direktur Bisnis Mikro dan Konsumer, bertugas menerjemahkan visi dan arah strategi perusahaan dalam bentuk rencana kerja dan strategi bisnis bidang Mikro dan Konsumer.
 7. Direktur Bisnis UKM dan Komersial, bertugas menerjemahkan visi dan arah strategi perusahaan dalam bentuk rencana kerja dan strategi bisnis bidang UKM dan Komsumer.
 8. Direktur Operasional, bertugas membuat suatu rancangan dan pengembangan suatu sistem operasional sesuai kebutuhan. Dan

mengadakan pemantauan atas pelaksanaan sistem operasional serta memastikan bahwa prosedur operasional dilaksanakan disemua divisi dan unit kerja.

9. Direktur Kepatuhan, bertugas mengawasi dan memantau pelaksanaan kebijakan perusahaan yang telah ditetapkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris dalam hal-hal yang berkaitan dengan *risk management*, *asset-liability management*, *information technology system*, *investment*, pembiayaan, sumber daya insani dll.
10. Divisi Perencanaan Strategis, bertugas menyusun strategi dan rencana kerja jangka menengah/panjang perusahaan, merumuskan dan mengkonsolidasikan perencanaan bisnis dari seluruh unit kerja perusahaan, mengembangkan organisasi dan manajemen.
11. Audit internal, bertugas Melakukan pemeriksaan baik langsung maupun tidak langsung secara rutin pada setiap unit kerja, serta memberikan rekomendasi bila terjadi penyimpangan terhadap peraturan yang berlaku dan atau kelemahan-kelemahan yang memiliki potensi risiko.
12. Divisi Teknologi Informasi, bertugas membuat rencana kerja dan anggaran dalam rangka pengelolaan TI diperusahaan, serta melakukan monitoring atas realisasi anggaran tersebut secara berkala.
13. Divisi Sumber Daya Insani, bertugas membuat rencana kerja dan anggaran sumber daya insani. Melaksanakan dan memonitor rencana kerja dan anggran yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan-

ketentuan yang berlaku berdasarkan jadwal dan anggaran yang telah ditetapkan.

14. Divisi pembiayaan konsumen, bertugas membantu Direktur bidang dalam mengelola dan mengembangkan usaha-usaha bidang *Retail Banking*, khususnya aspek-aspek yang berhubungan dengan nasabah-nasabah konsumen sesuai penetapan direksi dan sesuai dengan standar dan prioritas yang ada, sehingga mendukung kesempatan untuk memperoleh keuntungan yang kompetitif dalam usaha memaksimalkan pendapatan bidang *Retail Banking* dengan kualitas portofolio pembiayaan yang terjamin.

15. Divisi bisnis Mikro, bertugas membantu Direktur bidang dalam mengelola dan mengembangkan usaha-usaha bidang *Retail Banking*, khususnya aspek-aspek yang berhubungan dengan nasabah-nasabah mikro sesuai penetapan direksi dan sesuai dengan standar dan prioritas yang ada, sehingga mendukung kesempatan untuk memperoleh keuntungan yang kompetitif dalam usaha memaksimalkan pendapatan bidang *Retail Banking* dengan kualitas portofolio pembiayaan yang terjamin.

16. Divisi dana dan jasa bank, bertugas membantu Direktur bidang dalam membuat rencana kerja dan anggaran divisi dana dan jasa bank yang realistis dan efektif sesuai dengan kebijakan pendanaan yang telah ditetapkan.

17. Divisi pembiayaan UKM dan Kemitraan, bertugas membantu Direktur bidang dalam mengelola dan mengembangkan usaha-usaha bidang *Corporate Banking*, khususnya aspek-aspek yang berhubungan dengan nasabah-nasabah UKM dan Kemitraan sesuai penetapan direksi dan sesuai dengan standar dan prioritas yang ada, sehingga mendukung kesempatan untuk memperoleh keuntungan yang kompetitif dalam usaha memaksimalkan pendapatan bidang *Corporate Banking* dengan kualitas portofolio pembiayaan yang terjamin.

18. Divisi pembiayaan Komersial, bertugas membantu Direktur bidang dalam mengelola dan mengembangkan usaha-usaha bidang *Corporate Banking*, khususnya aspek-aspek yang berhubungan dengan nasabah-nasabah komersil sesuai penetapan direksi dan sesuai dengan standar dan prioritas yang ada, sehingga mendukung kesempatan untuk memperoleh keuntungan yang kompetitif dalam usaha memaksimalkan pendapatan bidang *Corporate Banking* dengan kualitas portofolio pembiayaan yang terjamin.

19. Divisi Treasury, bertugas membantu direktur bidang dalam pengelolaan sumber dan penggunaan dan bank secara optimal sehingga dapat memberikan daya guna dan hasil guna yang maksimal dengan memperhatikan:

- 1) Pemenuhan terhadap peraturan-peraturan yang digariskan oleh Bank Indonesia.

- 2) Kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya kepada nasabah tetap terjaga.
 - 3) Kesempatan investasi untuk meraih keuntungan dalam pasar uang dan pasar modal.
20. Divisi Operasi dan Layanan, bertugas meneliti, menetapkan dan memeriksa peralatan pendukung operasional untuk diimplementasikan diseluruh unit kerja.
 21. Divisi Analisa Pembiayaan, bertugas membantu direktur bidang dalam menyusun, melaksanakan, membuat keputusan dan mengevaluasi semua pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah.
 22. Divisi penunjang pembiayaan, bertugas mengawasi semua ketertiban administrasi dan kelengkapan dokumen atas seluruh pembiayaan yang akan diberikan.
 23. Divisi Akuntansi dan Keuangan, bertugas menciptakan suatu sistem pengukuran dengan cara menetapkan kebijakan akuntansi dan siklusnya. Dan membuat laporan-laporan keuangan yang akan di *publish*, maupun yang akan dipergunakan oleh para pihak *intern* dan *ekstern* bank.
 24. Divisi Jaringan dan Logistik, bertugas memutuskan kebijakan pada bidang jaringan dan logistik, pengelolaan properti dan pembelian barang keperluan operasional untuk semua unit kerja.
 25. Divisi Kepatuhan, bertugas mengawasi pelaksanaan kerja semua unit kerja agar sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kerja

yang telah mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan itu disosialisasikan secara bertahap dan berkala di seluruh bidang/jenjang organisasi.

26. Divisi Manajemen Resiko, bertugas menjalankan kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut disemua unit kerja.

27. Divisi Sekretaris Perusahaan, bertugas memberikan bantuan dalam pemeriksaan konsep-konsep surat keputusan dan surat edaran perusahaan dan mengkoordinir bantuan kesertariatan kepada semua unit kerja.

28. Kantor-kantor Cabang, bertugas sebagai pendukung, pembina, koordinator dan supervisi kantor pusat.

3.1.5 Pihak-pihak yang berkepentingan di PT. BRI Syariah

A. Dewan Komisaris PT Bank BRI Syariah

- a. Indra Kesuma, Komisaris Utama.
- b. Sunarsip. Komisaris Independen.
- c. Nasrah Mawardi, Komisaris Independen.
- d. Musthafa Zuhad Mughni, Komisaris Independen.
- e. Zuhelfi Abidin, Komisaris.

B. Direksi PT Bank BRI Syariah

- a. Moch. Hadi Santoso, Direktur Utama.
- b. Ari Purwandono, Direktur Bisnis Ritel dan Komersial.

- c. Eko B. Suharno, Direktur Operasional.
- d. Budi Wisakseno, Direktur Kepatuhan.
- e. Indra Praseno, Direktur Bisnis Konsumer dan Mikro.

C. Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT Bank BRI Syariah

- a. Prof. Dr. H. Didin Hafidhuddin, MSc, Ketua Dewan Pengawas Syariah.
- b. Muhammad Gunawan Yasni, SE, MM, CIFA, Anggota Dewan Pengawas Syariah.

3.2 Produk yang Ditawarkan

Kantor BRI Syariah Cabang Pembantu Bandung Cijerah mempunyai beberapa produk penghimpunan dana maupun pembiayaan yang diperuntukan bagi masyarakat umum.

3.2.1 Consumer Banking

1. Produk Penghimpunan Dana (*FUNDING*)

a) Tabungan iB BRI Syariah

Tabungan BRI Syariah iB adalah tabungan yang dikelola dengan prinsip titipan (*wadi'ah yad dhamanah*) bagi nasabah perorangan yang menginginkan kemudahan transaksi.

- a. Manfaat : Ketenangan serta kenyamanan yang penuh nilai kebaikan serta lebih berkah karena pengelolaan dana sesuai syariah.

b. Fasilitas.

1. FAEDAH (Fasilitas Serba Mudah)*, merupakan fasilitas-fasilitas menarik yang diberikan kepada Nasabah Tabungan BRISyariah iB.
2. Dengan Kartu ATM BRISyariah, Anda mudah melakukan beragam transaksi perbankan di ATM BRISyariah serta di puluhan ribu jaringan ATM BRI, ATM Bersama maupun ATM Prima di seluruh Indonesia
3. Kartu ATM BRISyariah juga berfungsi sebagai kartu debit untuk membayar belanja Anda tanpa perlu menggunakan uang tunai di seluruh *merchant* berlogo Debit Prima.
4. Dapat diberikan bonus sesuai kebijakan Bank.
5. Dapat dilakukan pemotongan zakat secara otomatis dari bonus yang diterima.

b) Deposito iB BRI Syariah

Deposito iB adalah salah satu jenis simpanan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah al-Muthlaqoh*) yang dananya dapat ditarik pada saat jatuh tempo. Produk Deposito iB BRI Syariah aman karena dana yang telah Anda investasikan akan kami kelola secara produktif dan profesional ke dalam bentuk pembiayaan untuk masyarakat atau dalam bentuk harta produktif lainnya, sesuai dengan prinsip syariah. Hasil usaha yang diperoleh akan dibagihasilkan antara nasabah dan Bank sesuai dengan porsi bagi hasil (nisbah) yang telah disepakati sebelumnya.

c) Tabungan Impian BRISyariah iB

Tabungan Impian BRISyariah iB adalah tabungan berjangka dari BRISyariah dengan prinsip bagi hasil yang dirancang untuk mewujudkan impian Anda dengan terencana.

Tabungan Impian BRISyariah iB memberikan ketenangan serta kenyamanan yang penuh nilai kebaikan serta lebih berkah karena pengelolaan dana sesuai syariah serta dilindungi asuransi.

d) Giro iB BRI Syariah

Giro iB BRI Syariah adalah simpanan yang memberikan kemudahan berbisnis dengan pengelolaan dana berdasarkan prinsip titipan (*wadi'ah yad dhamanah*) yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan cek atau bilyet giro. Kemudahan yang diberikan Bank BRI Syariah adalah nasabah dapat melakukan transaksi secara *on-line* di seluruh jaringan Kantor Cabang BRI Syariah. Serta bonus yang diberikan kepada nasabah sesuai dengan kebijakan bank.

e) Tabungan Haji BRI Syariah

Tabungan haji iB adalah tabungan bagi calon Haji yang bertujuan memenuhi kebutuhan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) dengan prinsip bagi hasil.

2. Produk Penyaluran Dana (*LENDING*)

a) KKB iB BRI Syariah

Kepemilikan kendaraan bermotor (KKB) BRI Syariah iB merupakan pembiayaan kepemilikan mobil yang diinginkan dengan menentukan sendiri pilihan *merk* yang anda inginkan dan besarnya cicilan disesuaikan dengan pendapatan nasabah. Kepemilikan Kendaraan Bermotor (KKB) BRI Syariah iB sebagai cara nasabah memperoleh pembiayaan mobil baik kondisi baru maupun bekas pakai secara cepat, syarat mudah dan sesuai syariah. Akad yang digunakan dalam pembiayaan ini adalah akad *Murabahah*.

b) KMG iB BRI Syariah

Produk kepemilikan multi guna (KMG) dan kepemilikan multi jasa merupakan suatu produk yang ditawarkan melalui program EmBP (*Employee Benefit Program*), yaitu program kerja sama antara BRI Syariah dengan suatu institusi baik pemerintah maupun swasta, dimana BRI Syariah membiayai kebutuhan para karyawan institusi tersebut. Pembiayaan yang biasa dibiayai antara lain untuk pendidikan, pembelian motor, umrah, dan sebagainya. Akad yang digunakan dalam pembiayaan ini adalah akad *Murabahah*.

c) KPR iB BRI Syariah

Produk KPR iB merupakan salah satu produk unggulan dan produk yang akhir-akhir ini sedang gencar dipromosikan, Produk KPR iB adalah Pembiayaan Kepemilikan Rumah kepada perorangan untuk memenuhi

sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan hunian dengan menggunakan prinsip jual beli (Murabahah) dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan.

d) KPR Sejahtera BRI Syariah iB

Pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR) Sejahtera dengan prinsip syariah melalui dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Kementerian Perumahan Rakyat yang ditujukan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

e) Pembiayaan Pengurusan Ibadah Haji BRISyariah iB

Pembiayaan Pengurusan Ibadah Haji BRISyariah IB merupakan layanan pinjaman (*qardh*) untuk perolehan nomor porsi pelaksanaan ibadah haji, dengan pengembalian yang ringan dan jangka waktu yang fleksibel beserta jasa pengurusannya, sehingga Anda leluasa dalam mewujudkan niat menuju *Baitullah*.

f) Gadai iB BRI Syariah

Selain produk KPR iB, BRI Syariah juga memiliki produk unggulan lainnya yaitu gadai iB, dimana nilai gadai emas pada BRI Syariah mencapai 93% dari nilai jual logam mulia. Gadai iB adalah pinjaman dana (*Qardh*) dengan menggadaikan barang berharga, termasuk penyimpanan yang aman (*Ijarah*) dan berasuransi.

g) KLM BRISyariah iB

Lindungi nilai asset Anda dengan memiliki emas. Kepemilikan Logam Mulia BRISyariah (KLM BRISyariah iB) kini hadir membantu Anda mewujudkan mimpi memiliki emas logam mulia dengan lebih mudah.

Manfaat :

Kemudahan memiliki logam mulia emas ANTAM 24 karat (99,999%) dan lokal dengan sistem pembiayaan cicilan ringan dan proses cepat, menggunakan prinsip jual beli (murabahah) dengan akad Murabahah bil Wakalah.

3.2.2 Business Banking

1. SME dan Linkage

a. Koperasi

Pembiayaan Koperasi adalah Pembiayaan yang diberikan melalui Koperasi Karyawan atau Koperasi Pegawai RI dengan mekanisme *executing*, yang ditujukan kepada karyawan suatu perusahaan atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) suatu instansi yang memiliki pendapatan tetap bulanan berupa gaji dan menjadi anggota koperasi.

Fitur :

1. Target market : Koperasi Karyawan / Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI).
2. Akad Mudharabah.
3. Jangka waktu pembiayaan s.d 60 bulan.
4. Dilindungi oleh asuransi jiwa kredit.

b. BPRS

Pembiayaan BPRS adalah Pembiayaan yang diberikan kepada BPRS dengan tujuan untuk disalurkan lebih lanjut kepada para nasabahnya dengan mekanisme *executing*.

Fitur :

- a. Akad Mudharabah.
- b. Jangka waktu pembiayaan s.d 36 bulan.
- c. Dilindungi oleh asuransi jiwa kredit.

Pembiayaan linkage ini adalah pembiayaan yang termasuk kedalam pembiayaan yang cukup besar karena Pembiayaan ini memiliki total plafond fasilitas dari Rp. 500 juta – Rp. 5 Miliar. Jadi termasuk kedalam business banking.

c. Auto

Pembiayaan diberikan kepada sektor yang terkait dengan otomotif dalam 2 (dua) pola, yaitu pembiayaan secara kemitraan (*linkage*) dan pembiayaan secara langsung (*direct*).

Pembiayaan secara kemitraan (*linkage*), pembiayaan diberikan bekerjasama dengan perusahaan pembiayaan (*multifinance company*) untuk meyalurkan pembiayaan kepemilikan kendaraan dan/atau alat berat kepada nasabah (*end-user*). Pembiayaan kemitraan dengan multifinance ini dapat bersifat *Executing* maupun *Channeling/Joint Financing*.

Pembiayaan secara langsung (*direct*), menyalurkan pembiayaan kepada pengusaha-pengusaha yang terkait pada dunia otomotif, seperti pembiayaan kepada pengusaha jual-beli kendaraan (*showroom/dealer*) dan pembiayaan kepada pengusaha rental kendaraan. Pembiayaan yang diberikan dapat berupa pembiayaan modal kerja dan/atau investasi.

d. Pembiayaan SME

Pembiayaan diberikan kepada sektor riil dengan plafond pembiayaan diatas Rp 500 juta sampai dengan Rp 5 milyar.

Kriteria nasabah :

1. Nasabah individu atau badan hukum (perusahaan).
2. Minimal telah menjalankan usahanya selama 2 tahun.
3. Tidak termasuk kedalam Daftar Hitam Bank Indonesia.
4. Memiliki usaha produktif dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah.
5. Memiliki perijinan usaha yang lengkap dan masih berlaku.
6. Memiliki agunan yang memadai.

e. Pembiayaan Mikro.

Pembiayaan Mikro, yaitu merupakan pemberian pinjaman kepada para pengusaha mikro dan kecil dalam rangka pengembangan usaha dengan proses pengembalian pinjaman dilakukan melalui mekanisme angsuran. Pembiayaan tersebut dapat

digunakan untuk kebutuhan investasi maupun untuk konsumtif.

Produk pembiayaan tersebut ada dalam beberapa kategori yaitu :

Produk	Plafond (juta)	Tenor
Mikro 25iB	5-25	6-36 bulan
Mikro 75iB	5-75	6-60* bulan
Mikro 500iB	>75-500	6-60* bulan
*Tenor dapat hingga 60 bulan dengan ketentuan khusus		

Gambar 3.2 produk pembiayaan mikro

Sumber : BRI Syariah

3.2.3 AKSES

a) *Call BRI Syariah*

Call BRI Syariah adalah fasilitas layanan perbankan selama 24 jam yang menjamin keleluasaan nasabah dalam bertransaksi. Nasabah cukup menghubungi nomor *call BRI Syariah* di (022) 500-789 dapat diakses dari seluruh tempat di Indonesia kapanpun dan dimanapun tanpa harus datang ke Bank, petugas BRI Syariah siap melayani nasabah untuk bertransaksi perbankan.

b) **RTGS** (*Real Time Gross Settlement*)

Real time gross settlement (RTGS), sesuai PBI No.6/8/PBI/2004 adalah merupakan suatu sistem transfer dana elektronik antara peserta dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika pertransaksi secara individual. Jangka waktu uang sampai untuk RTGS adalah satu hasil kerja.

3.3 Prosedur Pembiayaan.

Prosedur pemberian dan penilaian pembiayaan oleh dunia perbankan secara umum antara bank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak dari bagaimana tujuan bank tersebut serta persyaratan yang ditetapkan dengan pertimbangan masing-masing.

Prosedur pemberian kredit adalah tahapan-tahapan oleh pihak bank dengan maksud mempermudah calon debitur untuk melaksanakan kredit, dimana tahap-tahap tersebut harus dilakukan oleh kedua belah pihak baik pihak bank maupun calon debitur dengan ketentuan yang berlaku. Tahapan tahapan tersebut adalah :

1. Persiapan kredit.
2. Analisis atau penilaian krdeit.
3. Keputusan kredit.
4. Pelaksanaan dan administrasi kredit.
5. Supervisi kredit & pembinaan debitur.¹


3.3.1 Proses Pembiayaan

Proses dasar pembiayaan adalah seperti tergambar di bawah ini, yang meliputi aplikasi, analisis permohonan pembiayaan, penyusunan struktur pembiayaan, penyiapan dokumen pembiayaan, realisasi pembiayaan, pembinaan dan pengawasan serta penyelesaian pembiayaan

¹ Rachmat Firdaus, Maya Arianti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, (Bandung : Alfabet, 2009), hlm: 103

- a. Aplikasi Permohonan adalah Aplikasi yang harus diisi oleh calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan
- b. Analisis Pembiayaan diperlukan agar bank syariah memperoleh keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan dapat dikembalikan oleh nasabahnya.
- c. Realisasi Pembiayaan mencakup persetujuan pembiayaan dari pihak yang berwenang di bank, dan proses pencairan dari pembiayaan yang telah diajukan.
- d. Pembinaan dan pengawasan dilakukan agar nasabah yang telah menerima pembiayaan menggunakan dana tersebut dengan benar, dan tidak terjadi pembiayaan yang bermasalah.
- e. Penyelesaian pembiayaan dilakukan apabila nasabah yang telah mengajukan pembiayaan mengalami masalah dalam mengembalikan dana yang telah diberikan oleh pihak bank dapat dilakukan dengan cara memebrikan jangka waktu yang lebih dan melelang barang jaminan yang telah dijadikan jaminan oleh pihak nasabah ke pada pihak bank .²

² Zainul Arifin, *Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta : Pustaka Alvabeta, 2005), cet.3, hlm.203



Gambar 3.3 proses pembiayaan

Sumber : BRI Syariah

3.3.2 Prosedur Pembiayaan Linkage



Gambar 3.4 Skema alur pembiayaan linkage

Sumber : JUKLAK BRI Syariah.

Keterangan skema proses pembiayaan:

1. Kopkar/KPRI mengajukan permohonan kepada Bank BRI Syariah.
2. Setelah dilakukan analisa kelayakan dan memperoleh persetujuan komite pembiayaan yang berwenang, maka Bank BRI Syariah menerbitkan surat persetujuan prinsip pembiayaan kepada kopkar/KPRI tersebut.
3. Jika kopkar/KPRI dan Bank BRI Syariah telah sepakat terhadap persyaratan dan ketentuan, maka dilakukan perjanjian pembiayaan.
4. Setelah kopkar/KPRI melakukan perjanjian dengan Bank BRI Syariah maka kopkar/KPRI melakukan perjanjian pembiayaan dengan para anggotanya, tentunya hanyalah dengan anggota yang memenuhi kriteria kelayakan menurut ketentuan Bank BRI Syariah.
5. Perusahaan/instansi (diwakili kepala HDR/Personalia atau kepala Instansi/Dinas) menyampaikan pemberitahuan dalam bentuk surat pernyataan yang berisikan antara lain: perusahaan /instansi mengetahui terjadinya pemberian pembiayaan dari Bank BRI Syariah kepada kopkar/KPRI dan perusahaan/instansi bersedia memotong gaji karyawan penerima pembiayaan hingga lunas serta menyetorkan langsung ke rekening kopkar/KPRI yang ada di BRI Syariah.
6. Kopkar/KPRI mengajukan permohonan pencairan kepada Bank BRI Syariah dan Bank memastikan bahwa anggota yang diajukan sesuai dengan kriteria serta melengkapi dokumen–dokumen yang ditentukan, maka Bank BRI Syariah melakukan pencairan kepada kopkar/KPRI.

7. Selanjutnya kopkar/KPRI wajib meneruskan dana pencairan pembiayaan kepada masing–masing anggota kopkar/KPRI.
8. Setiap bulan, pada saat pembayaran gaji, petugas perusahaan/instansi yang berwenang melakukan pemotongan gaji masing–masing karyawan atau pegawai penerima pembiayaan.
9. Selanjutnya hasil pemotongan disetorkan ke rekeningkopkar/KPRI pada BRI Syariah sebagai angsuran/pembayaran bulanan.

3.4 Tingkat Profitabilitas BRI Syariah

PT. Bank BRI Syariah sebagai salah satu Bank yang sudah berkembang dan statusnya saat ini telah menjadi Bank Umum Syariah (BUS). Saat ini PT. Bank BRI Syariah menjadi bank Syariah ketiga terbesar berdasarkan aset. PT. Bank BRI Syariah tumbuh pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dan memiliki asset 14 triliun rupiah lebih sampai akhir tahun 2012, Karena merupakan salah satu bank syariah besar di Indonesia, sehingga kinerja Bank BRI Syariah merupakan salah satu tolak ukur penilaian masyarakat akan kinerja bank syariah yang ada di Indonesia.

Ringkasan Neraca PT Bank BRI Syariah
Periode 2010-2012
(dalam miliar rupiah)
Tabel 3.1

Uraian	2010	2011	2012
Aktiva	6.856.386	11.200.823	14,088,914
Aktiva Produktif	6,418,308	10,157,560	13,334,284
Pembiayaan	5,527,081	9,170,300	11,403,000
Dana Pihak Ketiga	5,096,597	9,906,412	11,948,889
Dana Syirkah Temporer	4.708.946	8.003.857	9.588.611
Ekuitas	954,598	966,676	1,068,564
Laba (Rugi) Bersih Thn Berjalan	10,953	11,654	101,888

Sumber : Laporan Keuangan Bank RRI Syariah.

Dengan dukungan seluruh elemen dalam Bank, pada tahun 2012, BRISyariah berhasil membukukan laba sebelum pajak sebesar Rp138,05 miliar atau meningkat 726,65% dibandingkan perolehan laba tahun 2011 sebesar Rp16,70 miliar. Laba bersih Bank mencapai Rp101,89 miliar atau meningkat hingga 774,59% dibandingkan tahun 2011 yang tercatat sebesar Rp11,65 miliar. Peningkatan laba yang sangat signifikan tersebut berasal dari pendapatan penyaluran dana sebesar Rp1,34 triliun atau meningkat 27,62% dibandingkan tahun 2011 sebesar Rp1,05 triliun yang disebabkan adanya peningkatan volume aktiva produktif. Selain bersumber dari pendapatan penyaluran dana, perolehan laba juga berasal dari pendapatan operasional lainnya yang mencapai Rp169,07 miliar atau meningkat 76,65% tahun 2011, sebesar Rp95,71 miliar. Pada tahun 2012, BRISyariah juga berhasil meningkatkan pertumbuhan aset sebesar 25,80% yaitu dari Rp11,20 triliun pada tahun 2011 menjadi Rp14,09 triliun pada tahun

2012. Kenaikan aset sebesar Rp2,88 triliun sebagian besar berasal dari peningkatan pembiayaan yaitu sebesar Rp2,18 triliun dan penempatan pada Bank Indonesia sebesar Rp782,24 miliar. Jumlah penyaluran pembiayaan meningkat 26,43% yaitu dari Rp9,17 triliun menjadi Rp11,40 triliun di tahun 2012. Porsi terbesar pembiayaan disalurkan kepada segmen Mikro, *Retail & Linkage* 39,07%, konsumen sebesar 31,63% dan selebihnya disalurkan kepada pembiayaan komersial sebesar 29,30%. BRISyariah juga berhasil menghimpun 21.267 rekening pembiayaan sehingga pada akhir tahun 2012 total rekening pembiayaan mencapai 133.789 rekening yang sebagian besar diperoleh dari segmen konsumen sebesar 79.968 rekening. Posisi dana pihak ketiga berupa deposito, giro dan tabungan juga meningkat 20,59% dari Rp9,91 triliun menjadi Rp11,95 triliun. Berbagai pencapaian penting ini membuktikan terus tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap produk dan layanan yang ditawarkan Bank BRISyariah yang sejalan dengan pertumbuhan bisnisnya.³

³ Laporan tahunan Bank BRI Syariah tahun 2012.